



PUTUSAN

Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banggai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah memberikan Putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

Amudi bin Atona, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan Banggai, pendidikan SD, berkediaman di Lrg. Burung Mas RT.08 RW. 04 Kelurahan Tano bonunungan Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Minarni binti Sumardin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pertanian pekerjaan Pegawai Honorer Kantor Dinas Pertanian Kab. Banggai Laut, berkediaman di Lrg. Burung Mas RT.08 RW. 04 Kelurahan Tano bonunungan Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut, sebagai Termohon;

Pengadilan agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tanggal 13 Oktober 2017 yang terdaftar dalam register perkara gugatan di Pengadilan Agama Banggai dengan Nomor Perkara 0177/Pdt.G/2017/PA.Bgi tanggal 16 Oktober 2017 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Nopember 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Put. No.0177/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lo.Bangkurung Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 92/02/XI/2011, tertanggal 10 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Lo.Bangkurung Kabupaten Banggai Kepulauan;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama milik Pemohon di Lrg. Burung Mas RT.08 RW. 04 Kelurahan Tano bonunungan Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut selama kurang lebih 5 (lima) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami dan isteri, bahkan telah dikaruniai dua anak, anak-anak tersebut bernama:
 - a. Rahmad Gemilang, laki-laki, lahir tanggal 17 Januari 2012;
 - b. Rizki Gemilang, laki-laki, lahir tanggal 20 Maret 2017;
4. Bahwa dalam perjalanan pernikahan tersebut, Pemohon telah melakukan perbuatan melanggar norma agama, yaitu telah berbuat layaknya suami isteri dengan seorang perempuan yang bernama Rasty binti Baadin hingga hamil dan sekarang sudah hamil 1 (satu) bulan;
5. Bahwa Pemohon dengan sadar mengakui kesalahan atas perbuatan tersebut dan akan bertanggung jawab untuk menikahinya;
6. Permasalahan ini telah disampaikan dan dimusyawarahkan dengan Termohon/isteri dan dari hasil musyawarah tersebut pihak keluarga Termohon/isteri mengijinkan Pemohon untuk melakukan poligami;
7. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : Rasty binti Baadin

Umur : 20 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Tidak Ada

Status : Janda cerai namun pernikahannya tidak tercatat oleh PPN

Alamat : Desa Peling solit Kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 2 dari 6 Put. No.0177/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi adalah karena Termohon jarang tinggal di rumah sehingga tidak menjalankan kewajibannya sebagai Istri yang baik;
9. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Rasty binti Baadin
10. Bahwa antara Pemohon dengan Rasty binti Baadin tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
11. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp.3.000.000,- (*tiga juta rupiah*), dan jika permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;
13. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta sebagai berikut:
 - A. 2 (dua) Buah Motor Merek RX Kink dan Satria
 - B. Sebidang tanah/lahan pekarangan dengan luas 8 x 12 m² dan di atasnya berdiri sebuah Rumah dengan luas 5 x 7 m² di Jalan Lrg. Burung Mas RT. 08 RW. 04 Kelurahan Tano bonunungan Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut;Oleh sebab itu, bila permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banggai segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Put. No.0177/Pdt.G/2017/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Rasty binti Baadin;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon terdiri dari:
 - A. 2 (dua) Buah Motor Merek RX Kink dan Satria
 - B. Sebidang tanah/lahan pekarangan dengan luas 8 x 12 m2 dan di atasnya berdiri sebuah Rumah dengan luas 5 x 7 m2 di Jalan Lrg. Burung Mas RT. 08 RW. 04 Kelurahan Tano bonunungan Kecamatan Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan prosedur pelaksanaan mediasi kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan dan wajib melakukan mediasi serta memilih Mediator yang sudah tersedia dalam daftar Mediator di Pengadilan Agama Banggai;

Bahwa kedua belah pihak menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk Mediator, maka selanjutnya ditunjuk Mediator yang bernama Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi pada tanggal 31 Oktober 2017 dan tanggal 14 November 2017 melalui Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut di atas, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 14 November 2017;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai seluk-beluk permohonan

Hal. 4 dari 6 Put. No.0177/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin poligami, selanjutnya Pemohon menyatakan permohonannya untuk mencabut perkaranya;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2016, maka Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi, namun mediasi tersebut tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tertanggal 14 November 2017 oleh mediator Hakim bernama Muh. Yahya Tadjudin, S.H.I.;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon mengenai seluk-beluk permohonan izin poligami, selanjutnya Pemohon menyatakan permohonannya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 RV, permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang–Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0177/Pdt.G/2017/PA.Bgi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal

Hal. 5 dari 6 Put. No.0177/Pdt.G/2017/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Shafar 1439 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Banggai, dengan susunan Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Nanang Soleman, S.H.I., dan Dani Haswar, S.H.I., S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Hartono, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

NANANG SOLEMAN, S.H.I

Drs. IHSAN

Hakim Anggota,

DANI HASWAR, S.H.I.

Panitera Pengganti,

RUDI HARTONO, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.	150.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	241.000,00

Terbilang: (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*)

Hal. 6 dari 6 Put. No.0177/Pdt.G/2017/PA.Bgi